



PUTUSAN

Nomor 1350/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Alijiah Habibi Bin Rahidi
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 26/6 April 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Mangga Besar XIII RT.003 RW.004 Kel. Mangga Dua Selatan Kec.Sawah Besar Jakarta Pusat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ojek Online

Terdakwa Alijiah Habibi Bin Rahidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 Juli 2019

Terdakwa Alijiah Habibi Bin Rahidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2019

Terdakwa Alijiah Habibi Bin Rahidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 16 November 2019

Terdakwa Alijiah Habibi Bin Rahidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2019 sampai dengan tanggal 7 Desember 2019

Terdakwa Alijiah Habibi Bin Rahidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2019 sampai dengan tanggal 5 Februari 2020

Terdakwa Alijiah Habibi Bin Rahidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 6 Maret 2020

Terdakwa Alijiah Habibi Bin Rahidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 September 2019

Terdakwa Alijah Habibi Bin Rahidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

8. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Sedy Novendy Bin Abdulrahman
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 32/11 November 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Duri Barat No.14 RT.009 RW.008 Kel. Duri Pulo Kec.Gambir Jakarta Pusat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Sedy Novendy Bin Abdulrahman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 Juli 2019

Terdakwa Sedy Novendy Bin Abdulrahman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2019

Terdakwa Sedy Novendy Bin Abdulrahman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 16 November 2019

Terdakwa Sedy Novendy Bin Abdulrahman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2019 sampai dengan tanggal 7 Desember 2019

Terdakwa Sedy Novendy Bin Abdulrahman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2019 sampai dengan tanggal 5 Februari 2020

Terdakwa Sedy Novendy Bin Abdulrahman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 6 Maret 2020

Terdakwa Sedy Novendy Bin Abdulrahman ditahan dalam tahanan rutan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 September 2019

Terdakwa Sendy Novendy Bin Abdulrahman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

8. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Ichwan Firdaus Bin Zulkarnain
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 31/29 Januari 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kebon Jeruk V No.60 RT.006 RW.004 Kel. Maphar
Kec.Taman Sari Jakarta Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Ichwan Firdaus Bin Zulkarnain ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 Juli 2019

Terdakwa Ichwan Firdaus Bin Zulkarnain ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2019

Terdakwa Ichwan Firdaus Bin Zulkarnain ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 September 2019

Terdakwa Ichwan Firdaus Bin Zulkarnain ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019

Terdakwa Ichwan Firdaus Bin Zulkarnain ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 16 November 2019

Terdakwa Ichwan Firdaus Bin Zulkarnain ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2019 sampai dengan tanggal 7 Desember 2019

Terdakwa Ichwan Firdaus Bin Zulkarnain ditahan dalam tahanan rutan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2019 sampai dengan tanggal 5 Februari 2020

Terdakwa Ichwan Firdaus Bin Zulkarnain ditahan dalam tahanan rutan oleh:

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 6 Maret 2020

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama yang bernama M. Ali Syaifudin, SH., MH dan Rekan Para Advokat dari Posbakum Pengadilan Negeri Jakarta Utara berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 19 November 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1350/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr tanggal 8 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1350/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr tanggal 8 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I ALIJIAH HABIBI Bin RAHIDI, terdakwa II SENDY NOVENDY Bin ABDULRAHMAN dan terdakwa III ICHWAN FIRDAUS Bin ZULKARNAIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan permufakatan jahat tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkoba Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam Dakwaan Primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama para terdakwa ditahan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan membavardenda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar

Halaman 4 dari 26 Halaman Putusan Nomor 1350/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr



rupiah) subsider masing-masing 1 (satu) tahun penjara;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1027 gram (Berat Brutto 0,33 Gram);
- 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna gold;
- 1 (satu) unit HP merk Oppo warna merah;
- 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Brown didalamnya berisi 1 (satu) set alat hisap sabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4.....Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya para Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman:

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa I ALIJIAH HABIBI Bin RAHIDI, terdakwa II SENDY NOVENDY Bin ABDULRAHMAN dan terdakwa III ICHWAN FIRDAUS Bin ZULKARNAIN pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekira pukul 23.00 Wib atau pada suatu waktu setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni tahun 2019 bertempat di Basecamp Grab Jalan Kebon Jeruk Jakarta Barat, sesuai Pasal 84 Ayat 2 KUHAP Apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan dan oleh karena sebagian besar saksi bertempat tinggal lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Jakarta Utara maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.* Perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekira pukul 21.30 Wib terdakwa III ICHWAN FIRDAUS Bin ZULKARNAIN menghubungi



terdakwa I ALIJIAH HABIBI Bin RAHIDI serta terdakwa II SENDY NOVENDY Bin ABDULRAHMAN melalui handphone dengan tujuan mengajak terdakwa I ALIJIAH HABIBI serta terdakwa II SENDY NOVENDY untuk kumpul di Basecamp Grab Jl. Kebon Jeruk Jakarta Barat dan juga untuk patungan membeli narkoba jenis sabu. Selanjutnya terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III bertemu serta kumpul di Basecamp Grab Jl. Kebon Jeruk Jakarta Barat lalu mereka bertiga ngobrol-ngobrol setelah itu terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III sepakat untuk membeli narkoba jenis sabu dengan cara patungan masing-masing Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebanyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya setelah uang terkumpul lalu terdakwa I ALIJIAH HABIBI pergi membeli sabu di daerah Mangga Besar XIII sedangkan terdakwa II dan terdakwa III menunggu di Basecamp Grab Jl. Kebon Jeruk. Kemudian setibanya di daerah Mangga Besar XIII lalu terdakwa I ALIJIAH HABIBI menemui Sdr. ROY (belum tertangkap) untuk melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu dimana terdakwa I ALIJIAH HABIBI menyerahkan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr.ROY dan Sdr. ROY menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada terdakwa I ALIJIAH HABIBI. Setelah menerima paketan sabu kemudian terdakwa I kembabali menuju Basecamp Grab Jl.Kebon Jeruk akan tetapi pada hari Senin dinihari tanggal 01 Juli 2019 sekira jam 00.05 Wib di Jl. Mangga Besar IV P Jakarta Barat terdakwa I ALIJIAH HABIBI diberhentikan oleh anggota Polisi berepkaian preman lalu dilakukan penangkapan serta dilakukan penggeledahan terhadap badan dan tidak berapa lama berhasil ditemukan Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Brown yang didalamnya berisi 1 (satu) set alat hisap sabu, 1 (satu) unit HP merk Oppo warna merah, 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna gold dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,33 gram di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang diakui oleh terdakwa I ALIJIAH HABIBI adalah milik terdakwa I ALIJIAH HABIBI, terdakwa II SENDY NOVENDY dan terdakwa III ICHWAN FIRDAUS. Selanjutnya terdakwa I ALIJIAH HABIBI diinterogasi dan di saat di interogasi tersebut terdakwa I ALIJIAH HABIBI mengakui habis membeli sabu di daerah Mangga Besar dengan cara patungan bersama terdakwa II SENDY NOVENDY dan terdakwa III ICHWAN FIRDAUS yang untuk selanjutnya dilakukan pengembangan dengan menangkap terdakwa II SENDY NOVENDY serta terdakwa III ICHWWAN FIRDAUS di Basecamp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grab Jl. Kebon Jeruk Jakarta Barat. Lalu kemudian membawa terdakwa I ALIJIAH HABIBI, terdakwa II SENDY NOVENDY serta terdakwa III ICHWAN FIRDAUS beserta barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,33 gram, 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Brown yang didalamnya berisi 1 (satu) set alat hisap sabu, 1 (satu) unit HP merk Oppo warna merah dan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna gold ke Kantor Polres Pelabuhan Tanjung Priok untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan para terdakwa dalam *melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba secara tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I* tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa sendiri tidak memiliki kewenangan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri No.Lab:3368/NNF/2019 tanggal 14 Agustus 2019 melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1027 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan adalah berat netto 0,0924 gram;

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat 1 Jo Pasal 132 Ayat 1 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa I ALIJIAH HABIBI Bin RAHIDI, terdakwa II SENDY NOVENDY Bin ABDULRAHMAN dan terdakwa III ICHWAN FIRDAUS Bin ZULKARNAIN pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekira pukul 23.00 Wib atau pada suatu waktu setidak-tidaknya dalam bulan Juni tahun 2019 bertempat di Basecamp Grab Jalan Kebon Jeruk Jakarta Barat, sesuai Pasal 84 Ayat 2 KUHAP Apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan dan oleh karena sebagian besar saksi bertempat tinggal lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Jakarta Utara maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang

Halaman 7 dari 26 Halaman Putusan Nomor 1350/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman. Perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekira pukul 21.30 Wib terdakwa III ICHWAN FIRDAUS Bin ZULKARNAIN menghubungi terdakwa I ALIJIAH HABIBI Bin RAHIDI serta terdakwa II SENDY NOVENDY Bin ABDULRAHMAN melalui handphone dengan tujuan mengajak terdakwa I ALIJIAH HABIBI serta terdakwa II SENDY NOVENDY untuk kumpul di Basecamp Grab Jl. Kebon Jeruk Jakarta Barat dan juga untuk patungan membeli narkoba jenis sabu. Selanjutnya terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III bertemu serta kumpul di Basecamp Grab Jl. Kebon Jeruk Jakarta Barat lalu mereka bertiga ngobrol-ngobrol setelah itu terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III sepakat untuk membeli narkoba jenis sabu dengan cara patungan masing-masing Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebanyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya setelah uang terkumpul lalu terdakwa I ALIJIAH HABIBI pergi membeli sabu di daerah Mangga Besar XIII sedangkan terdakwa II dan terdakwa III menunggu di Basecamp Grab Jl. Kebon Jeruk. Kemudian setelah tiba di daerah Mangga Besar XIII lalu terdakwa I ALIJIAH HABIBI menemui Sdr. ROY (belum tertangkap) untuk melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu dimana terdakwa I ALIJIAH HABIBI menyerahkan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr.ROY dan Sdr. ROY menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada terdakwa I ALIJIAH HABIBI. Setelah menerima paket sabu kemudian terdakwa I kembali menuju Basecamp Grab Jl.Kebon Jeruk akan tetapi pada hari Senin dinihari tanggal 01 Juli 2019 sekira jam 00.05 Wib di Jl. Mangga Besar IV P Jakarta Barat terdakwa I ALIJIAH HABIBI diberhentikan oleh anggota Polisi berepakaian preman lalu dilakukan penangkapan serta dilakukan penggeledahan terhadap badan dan tidak berapa lama berhasil ditemukan Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Brown yang didalamnya berisi 1 (satu) set alat hisap sabu, 1 (satu) unit HP merk Oppo warna merah, 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna gold dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,33 gram di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang diakui oleh terdakwa I ALIJIAH HABIBI adalah milik

Halaman 8 dari 26 Halaman Putusan Nomor 1350/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I ALIJIAH HABIBI, terdakwa II SENDY NOVENDY dan terdakwa III ICHWAN FIRDAUS. Selanjutnya terdakwa I ALIJIAH HABIBI diinterogasi dan di saat di interogasi tersebut terdakwa I ALIJIAH HABIBI mengakui habis membeli sabu di daerah Mangga Besar dengan cara patungan bersama terdakwa II SENDY NOVENDY dan terdakwa III ICHWAN FIRDAUS yang untuk selanjutnya dilakukan pengembangan dengan menangkap terdakwa II SENDY NOVENDY serta terdakwa III ICHWAN FIRDAUS di Basecamp Grab Jl. Kebon Jeruk Jakarta Barat. Lalu kemudian membawa terdakwa I ALIJIAH HABIBI, terdakwa II SENDY NOVENDY serta terdakwa III ICHWAN FIRDAUS beserta barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,33 gram, 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Brown yang didalamnya berisi 1 (satu) set alat hisap sabu, 1 (satu) unit HP merk Oppo warna merah dan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna gold ke Kantor Polres Pelabuhan Tanjung Priok untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan para terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa sendiri tidak memiliki kewenangan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri No.Lab:3368/NNF/2019 tanggal 14 Agustus 2019 melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1027 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan adalah berat netto 0,0924 gram;

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat 1 Jo. Pasal 132 Ayat 1 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 9 dari 26 Halaman Putusan Nomor 1350/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SANDA BASKARA, SE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi pada BAP sudah benar;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari Polsek Kelapa Gading Jakarta Utara;

Bahwa Saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa Kejadian penangkapan terhadap para terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019 sekira pukul 00.05 Wib bertempat di Basecamp Grab Jalan Kebon Jeruk Jakarta Barat;

Bahwa saksi menangkap para terdakwa bersama-sama dengan saksi ASEP GUNAWAN;

Bahwa pada hari Senin dinihari tanggal 01 Juli 2019 sekira jam 00.05 Wib di Jl. Mangga Besar IV P Jakarta Barat saksi dan saksi SANDA BASKARA memberhentikan terdakwa I ALIJIAH HABIBI lalu dilakukan penangkapan serta dilakukan penggeledahan terhadap badan dan tidak berapa lama berhasil ditemukan Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Brown yang didalamnya berisi 1 (satu) set alat hisap sabu, 1 (satu) unit HP merk Oppo warna merah, 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna gold dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,33 gram di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang diakui oleh terdakwa I ALIJIAH HABIBI adalah milik terdakwa I ALIJIAH HABIBI, terdakwa II SENDY NOVENDY dan terdakwa III ICHWAN FIRDAUS;

Bahwa selanjutnya terdakwa I ALIJIAH HABIBI diinterogasi dan di saat di interogasi tersebut terdakwa I ALIJIAH HABIBI mengakui habis membeli sabu di daerah Mangga Besar dengan cara patungan bersama terdakwa II SENDY NOVENDY dan terdakwa III ICHWAN FIRDAUS yang untuk selanjutnya dilakukan pengembangan dengan menangkap terdakwa II SENDY NOVENDY serta terdakwa III ICHWAN FIRDAUS di Basecamp Grab Jl.

Halaman 10 dari 26 Halaman Putusan Nomor 1350/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kebon Jeruk Jakarta Barat;

Bahwa kemudian membawa terdakwa I ALIJIAH HABIBI, terdakwa II SENDY NOVENDY serta terdakwa III ICHWAN FIRDAUS beserta barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,33 gram, 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Brown yang didalamnya berisi 1 (satu) set alat hisap sabu, 1 (satu) unit HP merk Oppo warna merah dan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna gold ke Kantor Polres Pelabuhan Tanjung Priok untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa menurut pengakuan terdakwa ALIJIAH HABIBI mereka bertiga patungan untuk membeli sabu masing-masing Rp 100.000,- (saeratus ribu rupiah);

Bahwa menurut pengakuan terdakwa ALIJIAH HABIBI bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,33 gram diperoleh dari Sdr ROY (belum tertangkap) dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli Narkoba Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan tersebut;

2. ASEP GUNAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi pada BAP sudah benar;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari Polsek Kelapa Gading Jakarta Utara;

Bahwa Saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;



- Bahwa Kejadian penangkapan terhadap para terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019 sekira pukul 00.05 Wib bertempat di Basecamp Grab Jalan Kebon Jeruk Jakarta Barat;

Bahwa saksi menangkap para terdakwa bersama-sama dengan saksi SANDA BASKARA, SE;

Bahwa pada hari Senin dinihari tanggal 01 Juli 2019 sekira jam 00.05 Wib di Jl. Mangga Besar IV P Jakarta Barat saksi dan saksi SANDA BASKARA memberhentikan terdakwa I ALIJIAH HABIBI lalu dilakukan penangkapan serta dilakukan penggeledahan terhadap badan dan tidak berapa lama berhasil ditemukan Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Brown yang didalamnya berisi 1 (satu) set alat hisap sabu, 1 (satu) unit HP merk Oppo warna merah, 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna gold dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,33 gram di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang diakui oleh terdakwa I ALIJIAH HABIBI adalah milik terdakwa I ALIJIAH HABIBI, terdakwa II SENDY NOVENDY dan terdakwa III ICHWAN FIRDAUS;

Bahwa selanjutnya terdakwa I ALIJIAH HABIBI diinterogasi dan di saat di interogasi tersebut terdakwa I ALIJIAH HABIBI mengakui habis membeli sabu di daerah Mangga Besar dengan cara patungan bersama terdakwa II SENDY NOVENDY dan terdakwa III ICHWAN FIRDAUS yang untuk selanjutnya dilakukan pengembangan dengan menangkap terdakwa II SENDY NOVENDY serta terdakwa III ICHWAN FIRDAUS di Basecamp Grab Jl. Kebon Jeruk Jakarta Barat;

Bahwa kemudian membawa terdakwa I ALIJIAH HABIBI, terdakwa II SENDY NOVENDY serta terdakwa III ICHWAN FIRDAUS beserta barang bukti 1 (satu) bungkus piastik bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus piastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,33 gram, 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Brown yang didalamnya berisi 1 (satu) set alat hisap sabu, 1 (satu) unit HP merk Oppo warna merah dan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna gold ke Kantor Polres Pelabuhan Tanjung Priok untuk



diproses lebih lanjut;

Bahwa menurut pengakuan terdakwa ALIJIAH HABIBI mereka bertiga patungan un tuk membeli sabu masing-masing Rp 100.000,- (saeratus ribu rupiah);

Bahwa menurut pengakuan terdakwa ALIJIAH HABIBI bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus piastik bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus piastik bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,33 gram diperoleh dari Sdr ROY (belum tertangkap) dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli Narkoba Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. ALIJIAH HABIBI Bin RAHIDI;

- Bahwa keterangan Terdakwa pada BAP sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019 sekira pukul 00.05 Wib bertempat di Basecamp Grab Jalan Kebon Jeruk Jakarta Barat;
- Bahwa terdakwa tertangkap karena telah patungan bersama terdakwa II SENDY NOVENDY dan terdakwa III ICHWAN FIRDAUS untuk membeli sabu;
- Bahwa terdakwa kenal dengan terdakwa II dan terdakwa III;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekira pukul 21.30 Wib terdakwa III ICHWAN FIRDAUS Bin ZULKARNAIN menghubungi terdakwa I ALIJIAH HABIBI Bin RAHIDI serta terdakwa II SENDY NOVENDY Bin ABDULRAHMAN melalui handphone dengan tujuan mengajak terdakwa I ALIJI AH HABIBI serta terdakwa II SENDY NOVENDY untuk kumpul di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Basecamp Grab Jl. Kebon Jeruk Jakarta Barat dan juga untuk patungan membeli narkoba jenis sabu. Selanjutnya terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III bertemu serta berkumpul di Basecamp Grab Jl. Kebon Jeruk Jakarta Barat lalu mereka bertiga ngobrol- ngobrol setelah itu terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III sepakat untuk membeli narkoba jenis sabu dengan cara patungan masing-masing Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebanyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya setelah uang terkumpul lalu terdakwa I ALIJIAH HABIBI pergi membeli sabu di daerah Mangga Besar XIII sedangkan terdakwa II dan terdakwa III menunggu di Basecamp Grab Jl. Kebon Jeruk. Kemudian setibanya di daerah Mangga Besar XIII lalu terdakwa I ALIJIAH HABIBI menemui Sdr. ROY (belum tertangkap) untuk melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu dimana terdakwa I ALIJIAH HABIBI menyerahkan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr.ROY dan Sdr. ROY menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada terdakwa I ALIJIAH HABIBI. Setelah menerima paketan sabu kemudian terdakwa I kembabali menuju Basecamp Grab Jl. Kebon Jeruk akan tetapi pada hari Senin dinihari tanggal 01 Juli 2019 sekira jam 00.05 Wib di Jl. Mangga Besar IV P Jakarta Barat terdakwa I ALIJIAH HABIBI diberhentikan oleh anggota Polisi berpakaian preman lalu dilakukan penangkapan serta dilakukan penggeledahan terhadap badan dan tidak berapa lama berhasil ditemukan Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Brown yang didalamnya berisi 1 (satu) set alat hisap sabu, 1 (satu) unit HP merk Oppo warna merah, 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna gold dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,33 gram di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang diakui oleh terdakwa I ALIJIAH HABIBI adalah milik terdakwa I ALIJIAH HABIBI, terdakwa II SENDY NOVENDY dan terdakwa III ICHWAN FIRDAUS. Selanjutnya terdakwa I ALIJIAH HABIBI diintrogasi dan di saat di introgasi tersebut terdakwa I ALIJIAH HABIBI mengakui habis membeli sabu di daerah Mangga Besar dengan cara patungan bersama terdakwa II SENDY NOVENDY dan terdakwa III ICHWAN FIRDAUS yang untuk selanjutnya dilakukan pengembangan dengan menangkap terdakwa II SENDY NOVENDY serta terdakwa III ICHWWAN FIRDAUS di Basecamp Grab Jl. Kebon Jeruk Jakarta Barat;

Halaman 14 dari 26 Halaman Putusan Nomor 1350/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa terlebih dahulu yang ditangkap baru kemudian terdakwa II dan terdakwa III berhasil ditangkap dan diamankan oleh polisi di Basecamp Grab Jl. Kebon Jeruk Jakarta Barat;
- Bahwa terdakwa, terdakwa II SENDY NOVENDY dan terdakwa III ICHWAN FIRDAUS masing-masing patungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli sabu-sabu;
- Bahwa setelah uang terkumpul lalu terdakwa pergi membeli sabu-sabu dimana terdakwa yang mengetahui akan membeli sabu kepada Sdr. ROY bertemu dengan ROY lalu menyerahkan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke ROY lalu terdakwa menerima pesanan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,33 gram;
- Bahwa rencananya sabu yang dibeli tersebut akan saksi penggunaan barang-bareng;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,33 gram yang diperlihatkan oleh hakim dipersidangan yang terdakwa beli secara patungan dengan terdakwa II dan terdakwa III;
- Bahwa terdakwa patungan masing-masing sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli sabu;
- Bahwa yang berangkat untuk membeli sabu adalah terdakwa sedangkan terdakwa II dan III disuruh menunggu di Basecamp Grab Jl. Kebon Jeruk Jakarta Barat;
- Bahwa terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) unit HP dipergunakan untuk berkomunikasi membeli sabu;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,33 gram yang diperlihatkan oleh Hakim dipersidangan adalah yang dibeli oleh terdakwa secara patungan bersama terdakwa II dan II;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terdakwa II. SENDY NOVENDY Bin ABDULRAHMAN;

- Bahwa keterangan Terdakwa pada BAP sudah benar;

Halaman 15 dari 26 Halaman Putusan Nomor 1350/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019 sekira pukul 00.05 Wib bertempat di Basecamp Grab Jalan Kebon Jeruk Jakarta Barat;
- Bahwa tertangkap karena telah patungan bersama terdakwa I ALIJIAH HABIBI dan terdakwa III ICHWAN FIRDAUS untuk membeli sabu Bahwa terdakwa kenal dengan terdakwa I dan terdakwa III;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekira pukul 21.30 Wib terdakwa III ICHWAN FIRDAUS Bin ZULKARNAIN menghubungi terdakwa I ALIJIAH HABIBI Bin RAHIDI serta terdakwa II SENDY NOVENDY Bin ABDULRAHMAN melalui handphone dengan tujuan mengajak terdakwa I ALIJIAH HABIBI serta terdakwa II SENDY NOVENDY untuk kumpul di Basecamp Grab Jl. Kebon Jeruk Jakarta Barat dan juga untuk patungan membeli narkoba jenis sabu. Selanjutnya terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III bertemu serta kumpul di Basecamp Grab Jl. Kebon Jeruk Jakarta Barat lalu mereka bertiga ngobrol- ngobrol setelah itu terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III sepakat untuk membeli narkoba jenis sabu dengan cara patungan masing-masing Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebanyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya setelah uang terkumpul lalu terdakwa I ALIJIAH HABIBI pergi membeli sabu di daerah Mangga Besar XIII sedangkan terdakwa II dan terdakwa III menunggu di Basecamp Grab Jl. Kebon Jeruk. Kemudian setibanya di daerah Mangga Besar XIII lalu terdakwa I ALIJIAH HABIBI menemui Sdr. ROY (belum tertangkap) untuk melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu dimana terdakwa I ALIJIAH HABIBI menyerahkan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr.ROY dan Sdr. ROY menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada terdakwa I ALIJIAH HABIBI. Setelah menerima paketan sabu kemudian terdakwa I kembabali menuju Basecamp Grab Jl.Kebon Jeruk akan tetapi pada hari Senin dinihari tanggal 01 Juli 2019 sekira jam 00.05 Wib di Jl. Mangga Besar IV P Jakarta Barat terdakwa I ALIJIAH HABIBI diberhentikan oleh anggota Polisi berepkaian preman lalu dilakukan penangkapan serta dilakukan penggeledahan terhadap badan dan tidak berapa lama berhasil ditemukan Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Brown yang didalamnya berisi 1 (satu) set alat hisap sabu, 1 (satu) unit HP merk Oppo warna merah, 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna gold dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis

Halaman 16 dari 26 Halaman Putusan Nomor 1350/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dengan berat brutto 0,33 gram di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang diakui oleh terdakwa I ALIJIAH HABIBI adalah milik terdakwa I ALIJIAH HABIBI, terdakwa II SENDY NOVENDY dan terdakwa III ICHWAN FIRDAUS. Selanjutnya terdakwa I ALIJIAH HABIBI diinterogasi dan di saat di interogasi tersebut terdakwa I ALIJIAH HABIBI mengakui habis membeli sabu di daerah Mangga Besar dengan cara patungan bersama terdakwa II SENDY NOVENDY dan terdakwa III ICHWAN FIRDAUS yang untuk selanjutnya dilakukan pengembangan dengan menangkap terdakwa II SENDY NOVENDY serta terdakwa III ICHWAN FIRDAUS di Basecamp Grab Jl. Kebon Jeruk Jakarta Barat;

- Bahwa terdakwa I terlebih dahulu yang ditangkap baru kemudian terdakwa II dan terdakwa II berhasil ditangkap dan diamankan oleh polisi di Basecamp Grab Jl. Kebon Jeruk Jakarta Barat;
- Bahwa terdakwa, terdakwa I ALIJIAH HABIBI dan terdakwa III ICHWAN FIRDAUS masing-masing patungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli sabu-sabu;
- Bahwa setelah uang terkumpul lalu terdakwa I ALIJIAH HABIBI pergi membeli sabu-sabu;
- Bahwa rencananya sabu yang dibeli tersebut akan saksi penggunaan barang-barang;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,33 gram yang diperlihatkan oleh hakim dipersidangan yang terdakwa II beli secara patungan dengan terdakwa I dan terdakwa III;
- Bahwa terdakwa patungan masing-masing sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli sabu;
- Bahwa yang berangkat untuk membeli sabu adalah terdakwa I sedangkan terdakwa dan III disuruh menunggu di Basecamp Grab Jl. Kebon Jeruk Jakarta Barat;
- Bahwa terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman;
- Bahwa benar barang bukti berupa 2 (dua) unit HP dipergunakan untuk berkomunikasi membeli sabu;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,33 gram yang diperlihatkan

Halaman 17 dari 26 Halaman Putusan Nomor 1350/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim dipersidangan adalah yang dibeli oleh terdakwa secara patungan bersama terdakwa II dan III;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terdakwa III. ICHWAN FIRDAUS Bin ZULKARNAIN;

- Bahwa keterangan Terdakwa pada BAP sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019 sekira pukul 00.05 Wib bertempat di Basecamp Grab Jalan Kebon Jeruk Jakarta Barat;
- Bahwa tertangkap karena telah patungan bersama terdakwa I ALIJIAH HABIBI dan terdakwa III ICHWAN FIRDAUS untuk membeli sabu Bahwa terdakwa kenal dengan terdakwa I dan terdakwa III;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekira pukul 21.30 Wib terdakwa III ICHWAN FIRDAUS Bin ZULKARNAIN menghubungi terdakwa I ALIJIAH HABIBI Bin RAHIDI serta terdakwa II SENDY NOVENDY Bin ABDULRAHMAN melalui handphone dengan tujuan mengajak terdakwa I ALIJIAH HABIBI serta terdakwa II SENDY NOVENDY untuk kumpul di Basecamp Grab Jl. Kebon Jeruk Jakarta Barat dan juga untuk patungan membeli narkoba jenis sabu. Selanjutnya terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III bertemu serta kumpul di Basecamp Grab Jl. Kebon Jeruk Jakarta Barat lalu mereka bertiga ngobrol- ngobrol setelah itu terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III sepakat untuk membeli narkoba jenis sabu dengan cara patungan masing-masing Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebanyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya setelah uang terkumpul lalu terdakwa I ALIJIAH HABIBI pergi membeli sabu di daerah Mangga Besar XIII sedangkan terdakwa II dan terdakwa III menunggu di Basecamp Grab Jl. Kebon Jeruk. Kemudian setibanya di daerah Mangga Besar XIII lalu terdakwa I ALIJIAH HABIBI menemui Sdr. ROY (belum tertangkap) untuk melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu dimana terdakwa I ALIJIAH HABIBI menyerahkan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr.ROY dan Sdr. ROY menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada terdakwa I ALIJIAH HABIBI. Setelah menerima paketan sabu kemudian terdakwa I kembabali menuju Basecamp Grab Jl.Kebon Jeruk akan tetapi pada hari Senin dinihari tanggal 01 Juli 2019 sekira jam 00.05 Wib di Jl. Mangga Besar IV P Jakarta Barat

Halaman 18 dari 26 Halaman Putusan Nomor 1350/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa I ALIJIAH HABIBI diberhentikan oleh anggota Polisi berepakaian preman lalu dilakukan penangkapan serta dilakukan penggeledahan terhadap badan dan tidak berapa lama berhasil ditemukan Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Brown yang didalamnya berisi 1 (satu) set alat hisap sabu, 1 (satu) unit HP merk Oppo warna merah, 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna gold dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,33 gram di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang diakui oleh terdakwa I ALIJIAH HABIBI adalah milik terdakwa I ALIJIAH HABIBI, terdakwa II SENDY NOVENDY dan terdakwa III ICHWAN FIRDAUS. Selanjutnya terdakwa I ALIJIAH HABIBI diinterogasi dan di saat di interogasi tersebut terdakwa I ALIJIAH HABIBI mengakui habis membeli sabu di daerah Mangga Besar dengan cara patungan bersama terdakwa II SENDY NOVENDY dan terdakwa III ICHWAN FIRDAUS yang untuk selanjutnya dilakukan pengembangan dengan menangkap terdakwa II SENDY NOVENDY serta terdakwa III ICHWAN FIRDAUS di Basecamp Grab Jl. Kebon Jeruk Jakarta Barat;

- Bahwa terdakwa I terlebih dahulu yang ditangkap baru kemudian terdakwa II dan terdakwa II berhasil ditangkap dan diamankan oleh polisi di Basecamp Grab Jl. Kebon Jeruk Jakarta Barat;
- Bahwa terdakwa, terdakwa I ALIJIAH HABIBI dan terdakwa III ICHWAN FIRDAUS masing-masing patungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli sabu-sabu;
- Bahwa setelah uang terkumpul lalu terdakwa I ALIJIAH HABIBI pergi membeli sabu-sabu;
- Bahwa rencananya sabu yang dibeli tersebut akan saksi penggunaan barang-bareng;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,33 gram yang diperlihatkan oleh hakim dipersidangan yang terdakwa II beli secara patungan dengan terdakwa I dan terdakwa III;
- Bahwa terdakwa patungan masing-masing sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli sabu;
- Bahwa yang berangkat untuk membeli sabu adalah terdakwa I sedangkan terdakwa dan III disuruh menunggu di Basecamp Grab Jl. Kebon Jeruk Jakarta Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk *membeli Narkotika* Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman;
- Bahwa benar barang bukti berupa 2 (dua) unit HP dipergunakan untuk berkomunikasi membeli sabu;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,33 gram yang diperlihatkan oleh Hakim dipersidangan adalah yang dibeli oleh terdakwa secara patungan bersama terdakwa II dan III;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1027 gram (Berat Brutto 0,33 Gram);
2. 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna gold;
3. 1 (satu) unit HP merk Oppo warna merah;
4. 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Brown didalamnya berisi 1 (satu) set alat hisap sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekira pukul 21.30 Wib terdakwa III ICHWAN FIRDAUS Bin ZULKARNAIN menghubungi terdakwa I ALIJIAH HABIBI Bin RAHIDI serta terdakwa II SENDY NOVENDY Bin ABDULRAHMAN melalui handphone dengan tujuan mengajak terdakwa I ALIJIAH HABIBI serta terdakwa II SENDY NOVENDY untuk kumpul di Basecamp Grab Jl. Kebon Jeruk Jakarta Barat dan juga untuk patungan membeli narkotika jenis sabu.
- Bahwa selanjutnya terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III bertemu serta kumpul di Basecamp Grab Jl. Kebon Jeruk Jakarta Barat lalu mereka bertiga ngobrol-ngobrol setelah itu terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III sepakat untuk membeli narkotika jenis sabu dengan cara patungan masing-masing Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebanyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya setelah uang terkumpul lalu terdakwa I ALIJIAH HABIBI pergi membeli sabu di daerah Mangga Besar XIII sedangkan

Halaman 20 dari 26 Halaman Putusan Nomor 1350/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr



terdakwa II dan terdakwa III menunggu di Basecamp Grab Jl. Kebon Jeruk. Kemudian setibanya di daerah Mangga Besar XIII lalu terdakwa I ALIJIAH HABIBI menemui Sdr. ROY (belum tertangkap) untuk melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu dimana terdakwa I ALIJIAH HABIBI menyerahkan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr.ROY dan Sdr. ROY menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada terdakwa I ALIJIAH HABIBI. Setelah menerima paketan sabu kemudian terdakwa I kembali menuju Basecamp Grab Jl.Kebon Jeruk akan tetapi pada hari Senin dinihari tanggal 01 Juli 2019 sekira jam 00.05 Wib di Jl. Mangga Besar IV P Jakarta Barat terdakwa I ALIJIAH HABIBI diberhentikan oleh anggota Polisi berepakaian preman;

- Bahwa lalu dilakukan penangkapan serta dilakukan penggeledahan terhadap badan dan tidak berapa lama berhasil ditemukan Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Brown yang didalamnya berisi 1 (satu) set alat hisap sabu, 1 (satu) unit HP merk Oppo warna merah, 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna gold dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,33 gram di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang diakui oleh terdakwa I ALIJIAH HABIBI adalah milik terdakwa I ALIJIAH HABIBI, terdakwa II SENDY NOVENDY dan terdakwa III ICHWAN FIRDAUS. Selanjutnya terdakwa I ALIJIAH HABIBI diinterogasi dan di saat di interogasi tersebut terdakwa I ALIJIAH HABIBI mengakui habis membeli sabu di daerah Mangga Besar dengan cara patungan bersama terdakwa II SENDY NOVENDY dan terdakwa III ICHWAN FIRDAUS yang untuk selanjutnya dilakukan pengembangan dengan menangkap terdakwa II SENDY NOVENDY serta terdakwa III ICHWAN FIRDAUS di Basecamp Grab Jl. Kebon Jeruk Jakarta Barat.

- Bahwa kemudian membawa terdakwa I ALIJIAH HABIBI, terdakwa II SENDY NOVENDY serta terdakwa III ICHWAN FIRDAUS beserta barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,33 gram, 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Brown yang didalamnya berisi 1 (satu) set alat hisap sabu, 1 (satu) unit HP merk Oppo warna merah dan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna gold ke Kantor Polres Pelabuhan Tanjung Priok untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri No.Lab:3368/NNF/2019 tanggal 14 Agustus 2019



melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1027 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan adalah berat netto 0,0924 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat 1 Jo Pasal 132 Ayat 1 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Unsur setiap orang menunjuk pada subyek hukum orang yang dapat dipertanggung-jawabkan secara pidana. Subyek hukum Pidana dapat dibedakan menjadi *Rechtsperson* (badan hukum) dan *Naturlijk Person* (orang perorangan). Syarat untuk dapat dipidana nya seseorang sebagai pelaku tindak pidana adalah adanya unsur kesalahan dan pertanggung-jawaban. Untuk dapat dipertanggung-jawabkan sebagai pelaku tindak pidana maka orang tersebut haruslah orang yang sehat jasmani dan rohani, tidak ada alasan pemaaf, pembenar maupun penghapus pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata benar bahwa Terdakwa I ALIJIAH HABIBI Bin RAHIDI, terdakwa II SENDY NOVENDY ABDULRAHMAN dan terdakwa III ICHWAN FIRDAUS Bin ZULKARNAIN adalah orang yang sehat jasmani dan rohani mengerti apa yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan tidak ada alasan pembenar,



pemaaf maupun penghapus pidana;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Dalam hal ini terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah tidak ada alas hak atau ijin yang sah dari aparat yang berwenang sehingga bertentangan dengan hukum, dan elemen unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi telah cukup untuk menyatakan unsur terpenuhi;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini (Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi, Surat, Petunjuk dan keterangan terdakwa adalah sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa telah ditangkap pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019 sekira pukul 00.00 Wib bertempat di Basecamp Grab Jalan Kebon Jeruk Jakarta Barat;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekira pukul 21.30 Wib terdakwa III ICHWAN FIRDAUS Bin ZULKARNAIN menghubungi terdakwa I AUJIAH HABIBI Bin RAHIDI serta terdakwa II SENDY NOVENDY Bin ABDULRAHMAN melalui handphone dengan tujuan mengajak terdakwa I AUJIAH HABIBI serta terdakwa II SENDY NOVENDY untuk kumpul di Basecamp Grab Jl. Kebon Jeruk Jakarta Barat dan juga untuk patungan membeli narkoba jenis sabu. Selanjutnya terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III bertemu serta kumpul di Basecamp Grab Jl. Kebon Jeruk Jakarta Barat lalu mereka bertiga ngobrol-ngobrol setelah itu terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III sepakat untuk membeli narkoba jenis sabu dengan cara patungan masing-masing Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebanyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).



Selanjutnya setelah uang terkumpul lalu terdakwa I AUJIAH HABIBI pergi membeli sabu di daerah Mangga Besar XIII sedangkan terdakwa II dan terdakwa III menunggu di Basecamp Grab Jl. Kebon Jeruk. Kemudian setibanya di daerah Mangga Besar XIII lalu terdakwa I AUJIAH HABIBI menemui Sdr. ROY (belum tertangkap) untuk melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu dimana terdakwa I ALIJIAH HABIBI menyerahkan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ROY dan Sdr. ROY menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada terdakwa I ALIJIAH HABIBI. Setelah menerima paketan sabu kemudian terdakwa I kembabali menuju Basecamp Grab Jl.Kebon Jeruk akan tetapi pada hari Senin dinihari tanggal 01 Juli 2019 sekira jam 00.05 Wib di Jl. Mangga Besar IV P Jakarta Barat terdakwa I ALIJIAH HABIBI diberhentikan oleh anggota Polisi berepakaian preman lalu dilakukan penangkapan serta dilakukan penggeledahan terhadap badan dan tidak berapa lama berhasil ditemukan Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Brown yang didalamnya berisi 1 (satu) set alat hisap sabu, 1 (satu) unit HP merk Oppo warna merah, 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna gold dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,33 gram di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang diakui oleh terdakwa I ALIJIAH HABIBI adalah milik terdakwa I ALIJIAH HABIBI, terdakwa II SENDY NOVENDY dan terdakwa III ICHWAN FIRDAUS. Selanjutnya terdakwa I ALIJIAH HABIBI diinterogasi dan di saat di interogasi tersebut terdakwa I ALIJIAH HABIBI mengakui habis membeli sabu di daerah Mangga Besar dengan cara patungan bersama terdakwa II SENDY NOVENDY dan terdakwa III ICHWAN FIRDAUS yang untuk selanjutnya dilakukan pengembangan dengan menangkap terdakwa II SENDY NOVENDY serta terdakwa III ICHWAN FIRDAUS di Basecamp GrabJl. Kebon Jeruk Jakarta Barat;

- Bahwa terdakwa ALIJIAH HABIBI terlebih dahulu yang ditangkap baru kemudian terdakwa II SENDY NOVENDY dan terdakwa III ICHWAN FIRDAUS berhasil ditangkap dan diamankan oleh polisi di Basecamp Grab Jl. Kebon Jeruk Jakarta Barat;
- Bahwa terdakwa I ALIJIAH HABIBI, terdakwa II SENDY NOVENDY dan terdakwa III ICHWAN FIRDAUS masing-masing patungan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli sabu-sabu;
- Bahwa setelah uang terkumpul lalu terdakwa I ALIJIAH HABIBI pergi membeli sabu-sabu dimana terdakwa I yang mengetahui akan membeli sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr. ROY bertemu dengan ROY lalu menterahkan uang Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke ROY lalu terdakwa I menerima pesanan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,33 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat 1 Jo Pasal 132 Ayat 1 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1027 gram (Berat Brutto 0,33 Gram), 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna gold, 1 (satu) unit HP merk Oppo warna merah dan 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Brown didalamnya berisi 1 (satu) set alat hisap sabu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 25 dari 26 Halaman Putusan Nomor 1350/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat 1 Jo Pasal 132 Ayat 1 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI;

1. Menyatakan terdakwa I ALIJIAH HABIBI Bin RAHIDI, terdakwa II SENDY NOVENDY Bin ABDULRAHMAN dan terdakwa III ICHWAN FIRDAUS Bin ZULKARNAIN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat untuk membeli Narkotika Golongan I ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1027 gram (Berat Brutto 0,33 Gram);
 - 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna gold;
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo warna merah;
 - **1 (satu) bungkus bekas rokok merk Brown didalamnya berisi 1 (satu) set alat hisap sabu;**

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2020, oleh kami, Taufan Mandala, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, Budiarto, S.H dan Djuyanto, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rustiani, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Dana Mahendra, S.H Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budiarto, S.H.

Taufan Mandala. S.H., M.Hum.

Djuyanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Rustiani, S.H., M.H.